



PENETAPAN

NOMOR : 9/G/2020/PTUN.Yk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan/*e-court*, telah menjatuhkan Penetapan, dalam sengketa antara :

RINDA LESTARI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Trukan

RT. 007/RW. 002, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2020 kepada :

1. HERIBERTUS YUDHA ADIASMARA, S.H.;
2. ALFREDO SUDRAJAT, S.H.;
3. ENDRANING WAHYU ASIH, S.H., M.Hum.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Indonesia Law House”, beralamat di Jalan Sepak Bola 134 D, Nglaren, Ngropoh, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA DESA NGLEGI, KECAMATAN PATUK, KABUPATEN

GUNUNGKIDUL, berkedudukan di Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 140/134 tanggal 4 Juni 2020,

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : MIKSAN, S.H., M.Si;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Gunungkidul;
Alamat : Jl. Brigjen Katamso Nomor 1, Wonosari,
Kabupaten Gunungkidul;
2. Nama : TAUFIQ NUR HIDAYAT, S.H., M.M.;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Konsultasi dan Bantuan
Hukum pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Gunungkidul;
Alamat : Jl. Brigjen Katamso Nomor 1, Wonosari,
Kabupaten Gunungkidul;
3. Nama : KRISWANTORO, S.STP., M.M.;
Jabatan : Kepala Seksi Bina Administrasi dan
Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan KB
Pemberdayaan Masyarakat Desa;
Alamat : Jl. Taman Bhakti Nomor 1 B, Wonosari,
Kabupaten Gunungkidul;

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Kantor Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor :
9/PEN-DIS/2020/PTUN.Yk. tanggal 19 Mei 2020 tentang Penetapan Lolos
Dismissal;

Halaman 2, Penetapan Nomor : 9/G/2020/PTUN.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 9/PEN-MH/2020/PTUN.Yk. tanggal 19 Mei 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Nomor : 9/PEN-PPJS/2020/PTUN.Yk. tanggal 19 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 9/PEN-PP/2020/PTUN.Yk. tanggal 19 Mei 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 9/PEN-HS/2020/PTUN.Yk. tanggal 11 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Gugatan Penggugat Nomor : 9/G/2020/PTUN.Yk. tanggal 13 Mei 2020;
7. Telah menerima Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 9/G/2020/PTUN.Yk. tertanggal 9 Juni 2020;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 13 Mei 2020 telah mengajukan Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 15 Mei 2020 di bawah register perkara Nomor : 9/G/2020/PTUN.Yk.;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah adalah :

“Surat Keputusan Pelantikan Perangkat Desa/Pamong Kelurahan Desa Nglegi Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul tertanggal 15 April 2020”;

Menimbang, bahwa Persidangan saat ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan, dan Majelis Hakim sedang melaksanakan kewajiban sebagaimana

Halaman 3, Penetapan Nomor : 9/G/2020/PTUN.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 63 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 11 Juni 2020, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan perkara nomor : 9/G/2020/PTUN.Yk., tertanggal 9 Juni 2020, didasarkan alasan yang pada pokoknya, Penggugat akan menempuh Upaya Administrasi terlebih dahulu sesuai dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Juni 2020, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan perkara nomor : 9/G/2020/PTUN.Yk., tertanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Halaman 4, Penetapan Nomor : 9/G/2020/PTUN.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan gugatan perkara Nomor : 9/G/2020/PTUN/Yk., diajukan oleh Kuasa Penggugat pada saat proses persidangan masih sampai pada tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban" sedangkan dalam ayat (2) nya dinyatakan bahwa "*Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, Pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat*". Dengan demikian Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat yang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban dapat dikabulkan oleh Pengadilan tanpa ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor : 9/G/2020/PTUN.Yk. dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 5, Penetapan Nomor : 9/G/2020/PTUN.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk mencoret perkara Nomor : 9/G/2020/PTUN.Yk. tersebut dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000,- (Lima Ratus Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari **Senin** tanggal **15 Juni 2020** oleh **RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ESTININGTYAS D. MANDAGI, S.H., M.H.**, dan **LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juni 2020**, jam **10.00 W.I.B.**, juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ELLA ROSIANA S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd

ESTININGTYAS D. MANDAGI, S.H., M.H.

ttd

LUTHFIE ARDHIAN, S.H.

HAKIM KETUA KETUA

ttd

RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ELLA ROSIANA, S.H.,M.H.

Halaman 6, Penetapan Nomor : 9/G/2020/PTUN.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	:	Rp. 200.000,-
3. Pemberkasan Bendel A	:	Rp. 200.000,-
4. Panggilan 2	:	Rp. 30.000,-
5. Panggilan 2 /PNBP	:	Rp. 10.000,-
6. Pencabutan Perkara/ PNBP	:	Rp. 10.000,-
7. Meterai	:	Rp. 6.000,-
8. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
9. Leges	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 506.000,-

(Lima Ratus Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)